



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR : 0255/K/II/2022**

**TENTANG
ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Organisasi Pelayanan Informasi Publik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1453);

4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.


KESATU : Menetapkan Organisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Organisasi Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama terdiri dari:

1. Majelis Pertimbangan Informasi;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
4. Pejabat Informasi dan;
5. Petugas Informasi.

- KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua angka 3 dalam menjalankan tanggungjawabnya dibantu sekretariat PPID.
- KEEMPAT : Pejabat Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua angka 4 dibantu setidaknya oleh 1 (satu) orang pegawai di unit kerjanya sebagai pelaksana informasi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- KEENAM : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran DIPA Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2022
Plt. KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR
NOMOR : 0255/K/II/2022
TENTANG
ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

SUSUNAN ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	Jabatan	Nama
1.	Majelis Pertimbangan Informasi	a. Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir b. Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi c. Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Utama
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Komunikasi Publik
4.	Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Koordinator Kelompok Fungsi Komunikasi Publik
5.	Pejabat Informasi	a. Kepala Biro Umum dan Organisasi b. Kepala Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan c. Kepala Inspektorat d. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan e. Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif f. Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir g. Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif h. Direktur Inspeksi Instalasi dan

		<p>Bahan Nuklir</p> <ul style="list-style-type: none">i. Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklirj. Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklirk. Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktifl. Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklirm. Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
6.	Petugas Informasi	Staf Kelompok Fungsi Komunikasi Publik

Plt. KEPALA
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

